



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, buta aksara, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Gowa sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea,



Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/VIII/2003, Tanggal 13 Juni 2003;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama layaknya pasangan suami isteri selama 10 tahun, dengan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat;

3. Bahwa selama terikat perkawinan, penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing :

- , umur 13 tahun;
- , umur 9 tahun 6 bulan;

dan kedua anak tersebut diasuh secara bergantian oleh penggugat dan tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan cukup harmonis, namun akhir-akhir ini terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat;
- Tergugat sering melakukan perbuatan yang memalukan, seperti :
mencuri barang milik orang lain dan mencolek perempuan;
- Tergugat tempramental;

5. Bahwa penggugat telah berusaha sabar dan tabah menghadapi perilaku-perilaku tergugat tersebut, namun pada akhirnya penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat, dan meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April 2017 dan pulang ke rumah orang tua di Jeneponto;

6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lima bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak ada harapan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
 - Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- atau:
- jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk, salah seorang hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2003, yang dicatat oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/VIII/2003, Tanggal 13 Juni 2003;

2. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama layaknya pasangan suami isteri selama 10 tahun, dengan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat;

3. Bahwa benar selama terikat perkawinan, penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing :

- , umur 13 tahun;
- , umur 9 tahun 6 bulan;

dan kedua anak tersebut diasuh secara bergantian oleh penggugat dan tergugat;

4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda konflik dengan alasan tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, cuma penggugatlah yang kurang mensyukuri penghasilan tergugat, dan tidak benar tergugat mempunyai perilaku buruk sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, serta tidak benar pula tergugat temperamental sebagaimana sebagaimana yang disampaikan penggugat dalam gugatannya;

5. Bahwa benar penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2017 dan pulang ke rumah orang tuanya di Jeneponto, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa meskipun demikian tergugat masih tetap berharap untuk kembali membina rumah tangga bersama penggugat, oleh karena itu tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Demikian pula tergugat telah mengajukan duplik yang pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



intinya tetap pada dalil jawabannya, dan masih tetap berharap kembali membina rumah tangga bersama penggugat.

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Januari 2018, dan tanggal 14 Februari 2018, tergugat sudah tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----

Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/VIII/2003, Tanggal 13 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1.

b.-----

Kesaksian saksi-saksi:

Saksi kesatu:

....., di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sebagai ibu kandung dengan penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sepuluh tahun lebih, di rumah kediaman orang tua tergugat;

Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing, umur 13 tahun, dan, umur 9 tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



6 bulan, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan cukup harmonis, tetapi akhir-akhir ini penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal adalah perilaku tergugat sering mengambil barang milik orang lain, dan mencolek perempuan;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena pernah menyaksikan tergugat menangkap ayam tetangga, meskipun saksi memintanya melepas kembali ayam tersebut, tergugat malah menyembelih ayam tersebut, dan setelah dimasak disuguhkan kepada saksi;

Bahwa saksi juga pernah menyaksikan tergugat mencolek perempuan lain, bahkan menantu saksi sendiri saat berkunjung ke rumah saksi, sehingga menantu saksi marah kepada penggugat dengan perbuatan tersebut;

Bahwa saksi juga sering mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar bila saksi berkunjung ke rumah kediaman penggugat dan tergugat, saksi mendengar marah karena tergugat meminta lagi uang yang telah diberikan kepada penggugat;

Bahwa sejak pada bulan April 2017, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak sanggup menanggung malu atas perbuatan tergugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah rukun, dan telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah delapan bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput penggugat;

Bahwa selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah cukup melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

....., di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sebagai tante penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sepuluh tahun lebih, di rumah kediaman orang tua tergugat;

Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing, umur 13 tahun, dan, umur 9 tahun 6 bulan, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan cukup harmonis, tetapi akhir-akhir ini penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal adalah perilaku tergugat sering mengambil barang milik orang lain, dan mencolek perempuan lain;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena pernah menyaksikan tergugat menangkap ayam atau bebek tetangga, meskipun saksi memintanya melepaskannya, tergugat malah menyembelohnya, baru dimasak;

Bahwa saksi juga pernah menyaksikan tergugat mencolek perempuan lain, bahkan saudara ipar penggugat sendiri saat berkunjung ke rumah orang tua penggugat, sehingga saudara ipar penggugat tersebut marah kepada penggugat dengan perbuatan tergugat kepadanya;

Bahwa saksi juga sering mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar bila saksi berkunjung ke rumah kediaman penggugat dan tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat, saksi mendengar tergugat marah, karena penggugat telah menghabiskan uang yang diberikan oleh tergugat;

Bahwa sejak pada bulan April 2017, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sudah tidak sanggup menanggung malu atas perbuatan tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah rukun, dan telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah delapan bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput penggugat;

Bahwa selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah cukup melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan sikap semula sebagaimana dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dan telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi dengan menunjuk, M.H., hakim Pengadilan Agama Jeneponto, sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa penggugat dan tergugat ini adalah hukum Islam; maka norma-norma hukum Islam, baik yang tersebut dalam Al-Qur-an dan Ass-Sunnah serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui hampir semua dalil-dalil permohonan, dan hanya membantah dalil penggugat mengenai alasan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga majelis hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Apakah benar penyebab tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, mempunyai perilaku yang buruk, serta temperamental?
- Apakah penggugat dan tergugat masih ada kemungkinan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) sekitar sepuluh tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing,, umur 13 tahun, dan, umur 9 tahun 6 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu terdapat bukti pada bulan April 2017 penggugat dan tergugat mulai pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian saksi tersebut sebelum penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi beberapa kali menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan perbuatan tergugat mempunyai perilaku buruk, dan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuannya pada bulan April 2017 yang lalu, selama itu tergugat tidak pernah datang menemui, dan tidak pernah mengirim nafkah buat penggugat, hal mana menunjukkan ketidakpedulian tergugat terhadap penggugat.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, terdapat bukti pada bulan April 2017, saksi telah menyaksikan penggugat pulang ke Jeneponto tapa disertai tergugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti saksi mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran penggugat dan tergugat, disebabkan perbuatan tergugat sering mencuri ayam tetangga, dan mencolek perempuan, serta meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai telah terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat, dan selama itu tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, hal mana saksi ketahui dari penuturan penggugat jika berkunjung dan mempertanyakan tentang hal tersebut, oleh karena itu telah dapat dinilai sebagai bukti tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti kondisi seperti tersebut telah berlangsung sejak bulan April 2017 hingga sekarang sudah berlangsung delapan bulan, oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran penggugat dan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan tergugat telah lalai memberi nafkah yang cukup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga telah kesulitan melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai upaya damai terhadap penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian telah terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terus-menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan, dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang sakina, mawadaah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2003, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama sepuluh tahun, dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang, dan selama itu tergugat tidak pernah menemui, dan telah lalai memberi nafkah wajib kepada penggugat;
4. Bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung delapan bulan lebih, berawal dari suatu pertengkaran mengenai *tergugat sering mencuri ayam tetangga, suka mencoleh perempuan lain, dan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti upaya keluarga agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah maksimal menasihati penggugat agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



- *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat pada angka (2) mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sebagaimana maksud petitum angka 3.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat, diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

ttd.

.....

Hakim anggota II,

ttd.

.....

Ketua majelis,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Jnp



ttd.

.....

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30,000,00
2.	Proses Rp	50,000,00
3.	Panggilan-panggilan Rp	710.000,00
4.	Materai Rp	6,000,00
5.	Redaksi Rp	5,000,00
Rp 801,000,00		

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto putusan verstek tersebut pada tanggal, telah diberitahukan kepada Tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Panitera,

.....